







4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yang menjadi hak-hak Penggugat dan atau hak Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara in natura berdasarkan nilainya/harga jualan dengan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap harta bersama (gono gini) tersebut harus dinyatakan ditolak;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2023;

Hlm. 3 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tersebut tidak datang melakukan *inzage* ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Terbanding tidak datang melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 September 2023 dengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2401/PAN PTA.W.20-A/HK2.6/IX/2023, tanggal 6 September 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 26 Juli 2023 yang dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hlm. 4 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 26 Juli 2023 dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memperhatikan berkas lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* secara nyata mempersoalkan sengketa kepemilikan, bukan sengketa harta bersama, sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab selain Penggugat tidak bisa membedakan mana harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan mana yang bukan harta bersama, juga terjadi pertentangan antara posita dan petitum gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat prematur sebab dalam posita dan petitum gugatan meminta pembagian harta bersama, sedang objek sengketa perkara *a quo* adalah harta yang diperoleh Tergugat sebelum perkawinan dilangsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Pengadilan *judex factie* memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi yang pertama tersebut harus ditolak;

Hlm. 6 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks





Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscur libel*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) gugatan, menegaskan bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bulan September 2018 sampai dengan terjadinya cerai bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx perolehan tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat. Dalam posita tidak disebutkan alasan perolehan atas hak berupa Akta Jual Beli atas nama Tergugat yang terbit lebih dahulu (empat bulan) sebelum perkawinannya, dan tidak pula ditemukan keterangan tentang adanya hubungan kesepakatan/kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan/atau tidak ditemukan tentang ada/tidaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat saat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, Penggugat mendalilkan bahwa harta objek sengketa tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) gugatan. Perolehan Penggugat atas tanah dan bangunan rumah tersebut dengan cara *take over* dari xxxxxxxx ke Penggugat. Adapun kesepakatan harga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran uang muka (DP) pada bulan Mei 2015 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diangsur Penggugat kepada Depeloper, namun hingga bulan Agustus 2018, Penggugat baru mengangsur sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), sehingga total uang pembelian tanah dan rumah objek sengketa dari Penggugat sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);

Hlm. 7 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak konsisten apakah harta objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat ataukah harta bawaan Penggugat yang di dalamnya terdapat harta bersama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa pihak Tergugat yang pergi melakukan pelunasan pembayaran rumah sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dari uang yang diperoleh bersama dan setelah itu Tergugat mengurus semua surat-suratnya sampai dengan balik nama ke atas nama Tergugat, namun dalil Penggugat mengenai pembayaran pelunasan tanah dan rumah objek sengketa oleh Tergugat tersebut, selain tidak jelas waktunya, apakah setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sehingga uang pembayaran tersebut bernilai sebagai harta bersama ? ataukah pelunasan dilakukan oleh Tergugat sebelum perkawinan dengan Penggugat dilangsungkan? juga uang pelunasan dan/atau harta bersama tersebut tidak dimintakan secara tegas di dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan tidak saling mendukung dengan petitum gugatan, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dinilai telah terbukti, sehingga eksepsi kedua Tergugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang kedua Tergugat dikabulkan, maka eksepsi Tergugat lainnya sudah tidak perlu dan/atau tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor

Hlm. 8 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 416/Pdt.G/ 2023/PA.Mks tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu

Hlm. 9 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,  
Hakim-Hakim Anggota,

**Dr. Drs. M. Basir, M.H.**  
**Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H**

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Hlm. 10 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Hlm. 11 dari 10 hlm Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.Mks